



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **SALINAN**

PUTUSAN

NOMOR : 36/PID/2015/PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : Ir. DEWA MADE KARTIKA;

Tempat Lahir : Payuk-Bangli;

Umur / Tanggal Lahir : 56 tahun / 27 Maret 1958;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Br. Payuk, Ds. Peninjoan, Kec. Tembuku, Kab. Bangli;

Agama : Hindu;

Pekerjaan : Swasta;

----- Terdakwa tidak dilakukan penahanan ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 28 Mei 2015 Nomor: 27 /Pid.B/2015/PN.Amp. dalam perkara terdakwa tersebut di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Maret 2015 Nomor Reg. Perkara : PDM.-03/AMLAP/03/2015

Terdakwa telah didakwa sebagai berikut ; -----

DAKWAAN: -----

PERTAMA :-----

----- Bahwa ia terdakwa Ir. DEWA MADE KARTIKA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Juli 2012 sampai dengan Nopember 2012 di rumah I KETUT TAMBIR Als. MANGKU TAMBIR di Banjar Geria, Kelurahan Subagan, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem atau pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;***

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal pada bulan Juni 2012 saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH ada acara Metag (Ngeroras) di rumah I WAYAN KOTA (Alm) di Lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem, saat itu saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH sedang berbincang-bincang dengan istri saksi yang bernama NI MADE SUARTINI, S.Pd tentang akan mencarikan pekerjaan anak laki-laki saksi yang bernama I GEDE EKA PALGUNA, pembicaraan saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH tersebut didengar oleh teman saksi yang saat itu sedang bantu-bantu di rumah untuk upacara Metag (ngeroras) bernama saksi I MADE PASEK Als. COKKROK. Selanjutnya saksi I MADE PASEK Als. COKKROK menyampaikan kepada istri saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH "ini ada orang namanya MANGKU TAMBIR sering meluluskan orang menjadi PNS" kemudian I MADE PASEK Als. COKKROK langsung menelpon seseorang yang saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH ketahui adalah MANGKU TAMBIR kemudian handphone I MADE PASEK Als. COKKROK tersebut diberikan kepada istri saksi I KETUT RAWI PARWATA. SH yaitu saksi NI MADE SUARTINI, S.Pd yang saat itu saksi MANGKU TAMBIR mengatakan bahwa biaya untuk mencari PNS adalah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Setelah istri saksi selesai berbicara saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH selanjutnya diajak berangkat ke rumah saksi MANGKU TAMBIR bersama I MADE PASEK dan istri saksi NI MADE SUARTINI, S.Pd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesampai di rumah MANGKU TAMBIR di Banjar Geria, Kelurahan Subagan kami bertemu dengan MANGKU TAMBIR dan istrinya dan saat itu MANGKU TAMBIR menyampaikan kepada saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH dan istri saksi NI MADE SUARTINI, S.Pd dengan kata-kata *"Bos saya yang bernama PAK DEWA sering meluluskan orang menjadi PNS tahun-tahun sebelumnya"* dan dijawab oleh istri saksi *"mudah-mudahan anak saya lulus"* dan dijawab oleh MANGKU TAMBIR *"jangan mudah-mudahan ...pasti lulus Bu"*. Dan MANGKU TAMBIR menerangkan bahwa bosnya bernama Ir. DEWA MADE KARTIKA tersebut akan datang lagi sebentar dan saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH bersama istri saksi serta I MADE PASEK Als. COKROK menunggu di rumah MANGKU TAMBIR, kemudian selang beberapa menit datang seseorang yang bernama terdakwa Ir. DEWA MADE KARTIKA yang berasal dari Bangli.
- Setelah terdakwa datang dan duduk selanjutnya saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH menyampaikan kepada terdakwa dengan mengatakan *"Pak DEWA katanya MANGKU TAMBIR Bos yang bisa meluluskan orang menjadi PNS, saya minta tolong sama PAK DEWA...saya punya anak ingin saya carikan pekerjaan katanya ada bukaan CPNS di KEMENKUMHAM?"* dijawab oleh terdakwa *"ya saya bantu saya punya penghubung dan bos di Jakarta"*. Selanjutnya terdakwa menyampaikan dengan saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH dengan kata-kata *"biasanya biaya untuk lulus menjadi PNS sebesar RRp. 175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dijamin lulus dan jika tidak lulus uangnya dijamin kembali 100%"*. Dan saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH jawab sanggup karena ingin anak saksi bekerja menjadi PNS. Dan saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH yakin karena terdakwa dapat mengatakan bahwa sudah banyak menjadikan PNS di Karangasem.
- Kemudian pada bulan Juli 2012 anak saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH didaftarkan oleh terdakwa untuk mengikuti test CPNS di KEMENKUMHAM RI secara online, selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2012 istri saksi dihubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGKU TAMBIR bahwa terdakwa meminta uang muka untuk biaya menjadi PNS sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah), selanjutnya istri saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH meminta nomor rekening milik terdakwa dan dikirimkan oleh terdakwa melalui SMS ke nomor HP istri saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH, kemudian istri saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH mentransfer uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui Bank BRI. Selanjutnya istri saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH meminta kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada sore harinya sekitar pukul 16.00 wita saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH bersama istri saksi bertemu dengan terdakwa di rumah MANGKU TAMBIR dan dibuatkan kwitansi dan ditanda tangani oleh terdakwa diatas materai Rp. 6000,-.

- Pada tanggal 4 September 2012 terdakwa menghubungi istri saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH dan meminta pelunasan karena anak saksi sudah selesai melaksanakan test, selanjutnya saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH dan istri saksi bertemu dengan terdakwa di rumah MANGKU TAMBIR untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Pada bulan Nopember 2012 saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH melihat pengumuman melalui online di website KEMENKUMHAM RI dan anak saksi dinyatakan tidak lulus, kemudian saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH menghubungi terdakwa di nomer HP 085333365050 dan menanyakan dan memberitahu bahwa anak saksi tidak lulus dan dijawab terdakwa “tenang saja ada sisa formasi karena kuota di Bali 95 (sembilan puluh lima) dan dinyatakan lulus 80 (delapan puluh) jadi masih sisa 15 (lima belas) orang, tapi harus menambah uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pasti lulus”. Kemudian pada bulan Nopember 2012 istri saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH mentransfer lagi melalui Bank BRI ke nomor rekening terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tetapi anak saksi tetap tidak lulus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal penyerahan uang kepada terdakwa untuk biaya mencari CPNS di KEMENKUMHAM RI saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH diberikan bukti oleh terdakwa berupa :
 - a. Satu lembar kwitansi tanggal 13 Juli 2012 yang berbunyi “telah diterima dari I GEDE EKA PALGUNA uang sejumlah seratus juta rupiah untuk pembayaran titipan sementara sampai tanggal 10-10-2012 yang ditanda tangani oleh DEWA M.KARTIKA diatas materai Rp. 6000,-
 - b. Satu lembar kwitansi tanggal 04 September 2012 yang berbunyi “telah diterima dari I GEDE EKA PALGUNA uang sejumlah tujuh puluh lima juta rupiah untuk pembayaran titipan sementara sampai tanggal 31 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh DEWA M.KARTIKA diatas materai Rp. 6000,-
 - c. Satu lembar kwitansi tanggal 04 November 2012 yang berbunyi “telah diterima dari I GEDE EKA PALGUNA uang sejumlah tujuh puluh lima juta rupiah untuk pembayaran titipan sementara sampai tanggal 29 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh DEWA M.KARTIKA diatas materai Rp. 6000,-
- Bahwa saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH percaya dan mau mengirim uang kepada terdakwa karena kata-kata terdakwa “biasanya biaya untuk lulus menjadi PNS sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dijamin lulus dan jika tidak lulus uangnya dijamin kembali 100%” dan setelah anak saksi dinyatakan tidak lulus Ir. DEWA MADE KARTIKA menjanjikan lulus dengan kata-kata “tenang saja ada sisa formasi karena kuota di Bali 95 (sembilan puluh lima) dan dinyatakan lulus 80 (delapan puluh) jadi masih sisa 15 (lima belas) orang, tapi harus menambah uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pasti lulus”.
- Saksi menerangkan anak saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH yang bernama I GEDE EKA PALGUNA mengikuti test CPNS di KEMENKUMHAM RI Kantor wilayah Bali tetapi tidak lulus dan tidak sesuai dengan janji Ir. DEWA MADE KARTIKA dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut anak saksi lulus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah anak saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH yang bernama I GEDE EKA PALGUNA tetap dinyatakan tidak lulus saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH meminta uang saksi kepada terdakwa untuk dikembalikan sejak tanggal 13 Juli 2013 tetapi sampai sekarang uang tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH menderita kerugian sebesar lebih kurang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,-

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa Ir. DEWA MADE KARTIKA pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan Pertama, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;***

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal pada bulan Juni 2012 saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH ada acara Metag (Ngeroras) di rumah I WAYAN KOTA (Alm) di Lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem, saat itu saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH sedang berbincang-bincang dengan istri saksi yang bernama NI MADE SUARTINI, S.Pd tentang akan mencari pekerjaan anak laki-laki saksi yang bernama I GEDE EKA PALGUNA, pembicaraan saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH tersebut didengar oleh teman saksi yang saat itu sedang bantu-bantu di rumah untuk upacara Metag (ngeroras) bernama saksi I MADE PASEK Als. COKKROK. Selanjutnya saksi I MADE PASEK Als. COKKROK menyampaikan kepada istri saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH "ini ada orang namanya MANGKU TAMBIR sering meluluskan orang menjadi PNS" kemudian I MADE PASEK Als. COKKROK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menelpon seseorang yang saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH ketahui adalah MANGKU TAMBIR kemudian handphone I MADE PASEK Als. COKROK tersebut diberikan kepada istri saksi I KETUT RAWI PARWATA. SH yaitu saksi NI MADE SUARTINI, S.Pd yang saat itu saksi MANGKU TAMBIR mengatakan bahwa biaya untuk mencari PNS adalah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Setelah istri saksi selesai berbicara saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH selanjutnya diajak berangkat ke rumah saksi MANGKU TAMBIR bersama I MADE PASEK dan istri saksi NI MADE SUARTINI, S.Pd.

- Sesampai di rumah MANGKU TAMBIR di Banjar Geria, Kelurahan Subagan kami bertemu dengan MANGKU TAMBIR dan istrinya dan saat itu MANGKU TAMBIR menyampaikan kepada saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH dan istri saksi NI MADE SUARTINI, S.Pd dengan kata-kata *"Bos saya yang bernama PAK DEWA sering meluluskan orang menjadi PNS tahun-tahun sebelumnya"* dan dijawab oleh istri saksi *"mudah-mudahan anak saya lulus"* dan dijawab oleh MANGKU TAMBIR *"jangan mudah-mudahan ...pasti lulus Bu"*. Dan MANGKU TAMBIR menerangkan bahwa bosnya bernama Ir. DEWA MADE KARTIKA tersebut akan datang lagi sebentar dan saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH bersama istri saksi serta I MADE PASEK Als. COKROK menunggu di rumah MANGKU TAMBIR, kemudian selang beberapa menit datang seseorang yang bernama terdakwa IR. DEWA MADE KARTIKA yang berasal dari Bangli.
- Setelah terdakwa datang dan duduk selanjutnya saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH menyampaikan kepada terdakwa dengan mengatakan *"Pak DEWA katanya MANGKU TAMBIR Bos yang bisa meluluskan orang menjadi PNS, saya minta tolong sama PAK DEWA...saya punya anak ingin saya carikan pekerjaan katanya ada bukaan CPNS di KEMENKUMHAM?"* dijawab oleh terdakwa *"ya saya bantu saya punya penghubung dan bos di Jakarta"*. Selanjutnya terdakwa menyampaikan dengan saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH dengan kata-kata *"biasanya biaya untuk lulus menjadi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS sebesar RRp. 175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dijamin lulus dan jika tidak lulus uangnya dijamin kembali 100%". Dan saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH jawab sanggup karena ingin anak saksi bekerja menjadi PNS. Dan saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH yakin karena terdakwa dapat mengatakan bahwa sudah banyak menjadikan PNS di Karangasem.

- Kemudian pada bulan Juli 2012 anak saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH didaftarkan oleh terdakwa untuk mengikuti test CPNS di KEMENKUMHAM RI secara online, selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2012 istri saksi dihubungi MANGKU TAMBIR bahwa terdakwa meminta uang muka untuk biaya menjadi PNS sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah), selanjutnya istri saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH meminta nomor rekening milik terdakwa dan dikirim oleh terdakwa melalui SMS ke nomor HP istri saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH, kemudian istri saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH mentransfer uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui Bank BRI. Selanjutnya istri saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH meminta kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada sore harinya sekitar pukul 16.00 wita saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH bersama istri saksi bertemu dengan terdakwa di rumah MANGKU TAMBIR dan dibuatkan kwitansi dan ditanda tangani oleh terdakwa diatas materai Rp. 6000,-.
- Pada tanggal 4 September 2012 terdakwa menghubungi istri saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH dan meminta pelunasan karena anak saksi sudah selesai melaksanakan test, selanjutnya saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH dan istri saksi bertemu dengan terdakwa di rumah MANGKU TAMBIR untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Pada bulan Nopember 2012 saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH melihat pengumuman melalui online di website KEMENKUMHAM RI dan anak saksi dinyatakan tidak lulus, kemudian saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa di nomer HP 085333365050 dan menanyakan dan memberitahu bahwa anak saksi tidak lulus dan dijawab terdakwa "tenang saja ada sisa formasi karena kuota di Bali 95 (sembilan puluh lima) dan dinyatakan lulus 80 (delapan puluh) jadi masih sisa 15 (lima belas) orang, tapi harus menambah uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pasti lulus". Kemudian pada bulan Nopember 2012 istri saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH mentransfer lagi melalui Bank BRI ke nomor rekening terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tetapi anak saksi tetap tidak lulus.

- Dalam hal penyerahan uang kepada terdakwa untuk biaya mencari CPNS di KEMENKUMHAM RI saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH diberikan bukti oleh terdakwa berupa :
 - a. Satu lembar kwitansi tanggal 13 Juli 2012 yang berbunyi "telah diterima dari I GEDE EKA PALGUNA uang sejumlah seratus juta rupiah untuk pembayaran titipan sementara sampai tanggal 10-10-2012 yang ditandatangani oleh Ir. DEWA M.KARTIKA diatas materai Rp. 6000,-
 - b. Satu lembar kwitansi tanggal 04 September 2012 yang berbunyi "telah diterima dari I GEDE EKA PALGUNA uang sejumlah tujuh puluh lima juta rupiah untuk pembayaran titipan sementara sampai tanggal 31 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Ir. DEWA M.KARTIKA diatas materai Rp. 6000,-
 - c. Satu lembar kwitansi tanggal 04 November 2012 yang berbunyi "telah diterima dari I GEDE EKA PALGUNA uang sejumlah tujuh puluh lima juta rupiah untuk pembayaran titipan sementara sampai tanggal 29 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Ir. DEWA M.KARTIKA diatas materai Rp. 6000,-
- Bahwa saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH percaya dan mau mengirim uang kepada terdakwa karena kata-kata terdakwa "biasanya biaya untuk lulus menjadi PNS sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dijamin lulus dan jika tidak lulus uangnya dijamin kembali 100%" dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah anak saksi dinyatakan tidak lulus Ir. DEWA MADE KARTIKA menjanjikan lulus dengan kata-kata “tenang saja ada sisa formasi karena kuota di Bali 95 (sembilan puluh lima) dan dinyatakan lulus 80 (delapan puluh) jadi masih sisa 15 (lima belas) orang, tapi harus menambah uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pasti lulus”.

- Saksi menerangkan anak saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH yang bernama I GEDE EKA PALGUNA mengikuti test CPNS di KEMENKUMHAM RI Kantor wilayah Bali tetapi tidak lulus dan tidak sesuai dengan janji I IR. DEWA MADE KARTIKA dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut anak saksi lulus. Setelah anak saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH yang bernama I GEDE EKA PALGUNA tetap dinyatakan tidak lulus saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH meminta uang saksi kepada terdakwa untuk dikembalikan sejak tanggal 13 Juli 2013 tetapi sampai sekarang uang tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa
- Akibat perbuatan terdakwa saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH menderita kerugian sebesar lebih kurang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,-.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Mei 2015 Nomor. Reg. Perkara: PDM-03/AMLAP/03/2015 :
Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Ir. DEWA MADE KARTIKA telah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ir. DEWA MADE KARTIKA selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah terdakwa ditahan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar kwitansi tanggal 13 Juli 2012 yang berbunyi “telah diterima dari I GEDE EKA PALGUNA uang sejumlah seratus juta rupiah untuk pembayaran titipan sementara sampai tanggal 10-10-2012 yang ditanda tangani oleh DEWA M.KARTIKA diatas materai Rp. 6000,-
- Satu lembar kwitansi tanggal 04 September 2012 yang berbunyi “telah diterima dari I GEDE EKA PALGUNA uang sejumlah tujuh puluh lima juta rupiah untuk pembayaran titipan sementara sampai tanggal 31 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh DEWA M.KARTIKA diatas materai Rp. 6000,-
- Satu lembar kwitansi tanggal 04 Nopember 2012 yang berbunyi “telah diterima dari I GEDE EKA PALGUNA uang sejumlah tujuh puluh lima juta rupiah untuk pembayaran titipan sementara sampai tanggal 29 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh DEWA M.KARTIKA diatas materai Rp. 6000,-

Dikembalikan kepada saksi korban I KETUT RAWI PARWATA, SH

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Amlapura telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Dewa Made Kartika tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
- Satu lembar kwitansi tanggal 13 Juli 2012 yang berbunyi “telah diterima dari I GEDE EKA PALGUNA uang sejumlah seratus juta rupiah untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran titipan sementara sampai tanggal 10-10-2012 yang ditanda tangani oleh DEWA M.KARTIKA diatas materai Rp. 6000,-;

- Satu lembar kwitansi tanggal 04 September 2012 yang berbunyi “telah diterima dari I GEDE EKA PALGUNA uang sejumlah tujuh puluh lima juta rupiah untuk pembayaran titipan sementara sampai tanggal 31 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh DEWA M.KARTIKA diatas materai Rp. 6000,-;
- Satu lembar kwitansi tanggal 04 Nopember 2012 yang berbunyi “telah diterima dari I GEDE EKA PALGUNA uang sejumlah tujuh puluh lima juta rupiah untuk pembayaran titipan sementara sampai tanggal 29 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh DEWA M.KARTIKA diatas materai Rp. 6000,-;

Dikembalikan kepada saksi korban I KETUT RAWI PARWATA, SH;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 28 Mei 2015 sebagaimana tertuang dalam akta pernyataan banding dengan Nomor: 2/Akta Pid/2015/PN.Amp. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Juni 2015 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut ternyata Terdakwa tidak mengajukan Memori Bandingnya sebagai alasan - alasan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 28 Mei 2015, Nomor: 27/Pid.B/2015/PN.Amp. yang dimintakan pemeriksaan ditingkat banding tersebut ;

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, hal ini nyata sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara dengan tanggal dan nomor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama yaitu tanggal 12 Juni 2015 Nomor: W.24U5/539/HK.01/06/2015 yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Amlapura; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh undang - undang, maka permintaan banding oleh Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 28 Mei 2015, Nomor: 27/Pid.B/2015/PN.Amp., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua unsur – unsur dari dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa yang dihubungkan dengan fakta – fakta yang terjadi dipersidangan sehingga berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa maka dengan demikian pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar dan karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih seluruhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih serta dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri, maka Putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 28 Mei 2015 Nomor: 27/Pid.B/2015/PN.Amp. dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat akan pasal – pasal dari Undang – Undang Nomor: 8/TH 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya pasal 378 KUHP ; -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 28 Mei 2015 Nomor:27/Pid.B /2015/ PN.Amp. yang dimintakan banding tersebut : -----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : Rabu tanggal 1 Juli 2015 oleh kami : ACHMAD SUBAIDI,SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Ketua Majelis, dengan I NYOMAN KARMA,SH.MH. dan DEHEL K. SANDAN,SH.MH. sebagai Hakim – Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 22 Juni 2015 Nomor : 36/ Pen.Pid/2015/PT.DPS. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari: Rabu tanggal 8 Juli 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta I KETUT ARNAWA,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t t d.

t t d.

I NYOMAN KARMA,SH.MH.

ACHMAD SUBAIDI,SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t t d.

DEHEL K. SANDAN,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

t t d.

I KETUT ARNAWA,SH.

Untuk salinan resmi

Denpasar, Juli 2015

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar

I KETUT SUMARTA,SH.

Nip.:19581231 198503 1 047



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia